

Penggunaan Baitul Maal Wat Tamwil di Masyarakat Guna Menunjang Perekonomian di Sengkang, Kabupaten Wajo

Adlin Muktadin¹, Muhammad Dwi Julianggara²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²
Email: Adlinmisdar07@gmail.com¹

p-ISSN : 2745-7796
e-ISSN : 2809-7459

Abstract. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga ekonomi yang perjalanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BMT selaku lembaga keuangan non bank yang dimana tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mikro. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deksriptif, reponden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menggunakan jasa BMT. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa masyarakat Sengkang Kabupaten Wajo sudah banyak menggunakan jasa dari BMT terbilang dari lahirnya BMT di Sengkang sejak 2001 dalam pelaksanaannya banyak masyarakat menggunakan jasa BMT dalam bentuk tabungan dan tabungannya adalah tabungan Haji dan Umrah, Tabungan Tamara, Tabungan Zakat, Tabungan Berqurban dan Tabungan Pendidikan bagi santri dan santriwati. Kesimpulannya adalah diharapkan masyarakat yang ingin menabung ataupun meminjam dana untuk usahanya lebih baik menggunakan jasa dari BMT.

Keywords: BMT, Masyarkat UMKM

<http://jurnal.staidimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) masih asing di masyarakat, ironisnya Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) dari segi produknya sangat bagus di pergunakan untuk muamalah. BMT sejak mulai pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an sampai periode ini terus mengalami peningkatan dan bisa mencapai titik yang luar biasa (Toyyibi and Mawardi 2021). Lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok

mikro. Prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, tidak berkembang (Hidayatullah 2014).

BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di bidang usaha mikro bahkan di bawah itu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.

Masyarakat yang datang ke BMT rata-rata adalah para usaha yang memiliki kekayaan jauh di bawah angka tersebut, seperti tukang sayur di pasar tradisional, dan lain-lain (Sudjana and Rizkison 2020). BMT itu juga berperan dalam memberikan suatu pengetahuan atau pemahaman kepada para anggota mengenai sistem serta produk-produk yang digunakan dalam BMT agar para anggota lebih mengetahui, walaupun sebagian besar dari mereka belum paham dengan ekonomi Islam (Romdhoni and Sari 2018).

Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro (Dewi Masyithoh 2014). Salah satu sisi yang sangat berpengaruh dalam BMT adalah sisi kerakyatan yaitu dengan membantu sektor industri Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya peranan BMT mampu mengurangi beban masyarakat kecil dikarenakan sasaran dari penyaluran dana BMT ini adalah sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (Nurfadillah 2019). Sehingga dengan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga informal seperti BMT merupakan alternatif bagi usaha mikro untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya, sehingga dengan adanya tambahan

modal pelaku usaha mikro dapat meningkatkan produksi (Ichsan and Shafriyani 2019).

Konsep BMT di Indonesia sudah bergulir lebih satu dekade. Konsep ini telah banyak mengalami pembuktian-pembuktian mengurangi kemiskinan. Peran lembaga ini untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat akar rumput yang meliputi fakir, miskin dan kaum dhu'afa lainnya. Akses. Peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (at-Tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq sedeqah dan waqaf. Hal ini merupakan keunggulan BMT dalam mengurangi kemiskinan (Sriyana and Fitri 2013).

Motivasi kami membuat Artikel ini dengan adanya penelitian ini diharapkan membantu masyarakat yang ingin berwirausaha dapat melihat peluang di mana mereka bisa meminjam modal dengan tanpa bunga bank. Penelitian ini sendiri terletak di Sengkang Kabupaten Wajo di mana belum ada penelitian di tempat ini dan waktu yang berbeda.

Melihat peluang dari BMT sendiri banyak hal yang perlu kita kaji mulai dengan

apakah yang dimaksud dengan BMT dan bagaimana sejarah BMT sehingga rata-rata masyarakat sudah mengenalnya serta masyarakat menggunakan BMT itu sebagai apa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sengkang Kabupaten Wajo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian di mana data tersebut diambil langsung oleh peneliti kepada informan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, dan artikel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan wawancara tidak langsung dan sumber informasi berasal dari beberapa pegawai BMT dan Masyarakat Sengkang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Penulis mewawancarai 4 pegawai BMT dan 6 masyarakat setempat.

PEMBAHASAN

Pengertian BMT

Baitul Maal wat Tamwil secara definitive adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep Baitul Maal wat Tamwil yang kegiatannya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil (Sahil 2019). Baitul mal dilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga yang bertugas mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik berkenaan dengan pemasukan dan pengelolaan, maupun yang terkait dengan pengeluaran. Sedangkan baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Saripudin; Udin, M. Munir Asrori 2021).

Salah satu yang menjadi kendala bagi para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha yaitu terkait dengan modal yang dimiliki tidak terlalu besar. Padahal modal dalam suatu usaha merupakan salah satu langkah awal yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha mikro.. Kendala tersebut dapat diminimalisir dengan adanya lembaga akeuangan mikro syariah yang menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro. Lembaga keuangan mikro syariah pada BMT menyalurkan pembiayaannya kepada para pelaku usaha mikro xsebagai anggotanya dengan mudah dan cepat. Pembiayaan BMT

kepada anggotanya diberikan dengan syarat yang mudah (Nurfadillah 2019).

Sejarah Terbentuknya BMT

Sesungguhnya lahirnya Baitul Mawat Tamwil dilatar belakangi oleh kondisi keresahan masyarakat dengan lembaga pelepas uang yang beredar pada masyarakat khususnya masyarakat usaha kecil atau mikro (Sanwani, Herwanti, and Jufri 2017).

Sejarah BMT di Indonesia, dimulai tahun 1984 yang dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) di Masjid Salman. Mereka mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian pada 1992 BMT lebih di berdayakan lagi oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ketika itu, fokus BMT pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari pegawai perusahaan atau instansi pemerintah. Sebagai sebuah gerakan yang telah dimotori oleh ICMI kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk kemudian menjadi lembaga pelatihan bagi BMT dan pada waktu itu telah mencanangkan pengembangan ribuan BMT di Indonesia (Mashuri 2016).

Pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi

salah satu alternatif dalam melakukan pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT yang sebelumnya hanya menghimpun dana zakat kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syari'ah (Tanjung and Movizas 2018). BMT ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan salah satu faktor yaitu supaya masyarakat dapat terhindar dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya memberikan keuntungan bagi mereka yang mempunyai modal banyak melakukan pembinaan dan pendanaan pada masyarakat menengah ke bawah secara intensif dan berkelanjutan (Muttalib 2019).

BMT mulai mengalami peningkatan signifikan pada tahun 1995 yang ditandai dengan didirikannya PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) oleh ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan direktur utama Bank Muamalat Indonesia. PINBUK pada saat itu memperkenalkan dan mempopulerkan istilah BMT yang disertai dengan bantuan teknis dalam pengelolaan fungsi BMT (Azizah and Suprayogi 2015).

BMT merupakan lembaga keuangan non formal yang bergerak secara swadaya dan dapat menggerakkan ekonomi umat. BMT apabila dikelola secara professional akan memberikan sumbangsi besar terhadap

perkembangan usaha mikro serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena telah memberdayakan ZIS (zakat, infaq dan sedekah) dengan cara yang lebih produktif (Iswandi 2019).

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bu Asrianti Burhan sebagai Kepala Manajemen Operasional ketika ditanyakan tentang pemahaman mereka mengenai Sejarah BMT di Wajo mengatakan bahwa:

“BMT berdiri sejak 21 Agustus 2001, pendiri awal BMT memiliki modal 4.500.000 untuk modal operasional sedangkan pendiri utama ada 50 orang yang dimana mereka menyumbang modal sebesar 6.000.000 dan adapun anggota biasa yang terlepas dari anggota pendiri sebesar 3.000.000. Kenapa anggota biasa hanya menyumbang maksimal 3.000 karena anggota biasa atau orang-orang yang berkecimpun di BMT agar tidak merasa memiliki. Artinya dalam BMT sendiri kita betul-betul merasakan kebersamaan dan pendiri anggota biasa 300 orang. Visi misi BMT dimana kita sebagai berekonomi secara syariah merupakan suatu bentuk ibadah dan mengorganisir keuangan syariah agar tidak ada mengandung riba. Proses perkembangan BMT pernah mengalami penurunan pada tahun 2016-2017 tetapi kami mencoba memperbaiki sistem keuangan hingga pada saat pandemi kemarin awal 2020 pada bulan 3-4 kami tidak

mengalami kerugian yang besar dan sekarang kami sudah berbasis Online dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan.”

Penggunaan BMT Di Masyarakat

Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya (Harahap and Ghozali 2020). Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT bagi UMKM adalah berupa pendampingan atau bantuan teknis. sesuai dengan penyebutan namanya BMT memiliki dua fungsi utama, dimana salah satunya adalah sebagai Baitul Maal atau rumah perbendaharaan yang bersifat sosial. Baitut Maal sesuai dirancang untuk banyak melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat kecil. maka dari itu BMT memiliki kegiatan sosial untuk membantu perekonomian di masyarakat yang dapat berupa : penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa (Oktavia 2021), serta keberadaan BMT memberi kemudahan, dan peluang bagi para nasabahnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha yang di kelola atau dijalankan (Dalle 2016).

Selain berperan buntut membantu masalah permodalan bagi UMKM, lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT bjuga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan untuk

mengakses permodalan yang diberikan oleh BMT mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat (Nurfadillah 2019).

Kehadiran BMT sebenarnya bisa menjadi suatu solusi alternatif bagi perekonomian Bangsa Indonesia yang kebanyakan masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan BMT lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat menengah kebawah (Irwanuddin 2017).

BMT tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas bisnis. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam islam. Sebagai gantinya, BMT menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut islam sah untuk dilakukan, sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana, maupun antara BMT dengan anggota penerima dana. Bentuknya seperti mudharabah dan musarakah. Penerapan dengan sistem bagi hasil akan menciptakan keadilan dan kesejahteraan antara anggota dan BMT (Sudjana and Rizkison 2020).

Prinsip Simpanan Murni Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh BMT untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiyah, fasilitas al wadiyah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan fasilitas produk simpanan (Sudjana and Rizkison 2020).

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Pak H. Muhammadiyah Nur Taha selaku nasabah BMT ketika ditanyakan tentang pemahaman mereka mengenai penggunaan BMT di masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan jasa tabungan BMT sudah lama dan jenis tabungan yang saya gunakan adalah Tabungan Umrah dan Haji, Qurban, Tamara. Selama saya menggunakan jasa BMT ini sangat membantu karena pada saat Qurban sendiri kami tidak mengeluarkan banyak uang secara langsung tapi melalui BMT kita berqurban dan itu merupakan hal yang baik dan bagus.”

Senada dengan itu keterangan mengenai penggunaan BMT di masyarakat juga disampaikan oleh Bu Sri selaku nasabah BMT mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan produk BMT pada tahun 2006. Tabungan yang saya pakai itu

tabungan Haji dan Umrah dan Tamara. Kenapa saya memilih menabung di BMT karena pelayan yang cukup baik serta uang kita aman karena berbasis syariah, jadi saya merasa ketika menyimpan uang di BMT.”

Sementara keterangan yang disampaikan oleh informan yang lain yaitu Bu Hj. Nurdiani selaku nasabah BMT tentang penggunaan BMT di masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya menggunakan BMT untuk tabungan Zakat karena apabila sudah mencapai waktu zakat tidak perlu mengeluarkan sekaligus uang cukup mengambil di BMT. Serta adanya di BMT saya sangat terbantu karena saya fokus pada tabungan zakat saja.”

Sementara Bu Fatmawati selaku nasabah BMT mengatakan mengenai penggunaan BMT di masyarakat mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama menggunakan jasa BMT tapi saya lupa tahun berapa mulai karena sudah lama juga toh, produk yang saya gunakan itu tabungan Umrah dan tabungan tamarah. Karena menggunakan jasa BMT karena saya tidak perlu ke kantor cabang untuk memasukkan uang dan tidak ada minimal dalam menyumbang.”

Sementara keterangan yang disampaikan oleh Muhajir (Santri As Adiyah)

sebagaimana berikut ini:

“BMT saya pakai pada bulan 1 lalu. Saya pakai untuk menabung karena saya mau beli kitab atau buku dan sepatu karena kita sudah diarahkan oleh Guru untuk menabung di BMT saja.”

Informan yang lain yaitu Nur Hikmah (Santriwati As Adiyah) mengatakan sebagaimana berikut ini:

“Saya mulai menabung di BMT pada tahun 2020 bulan Agustus. Saya menabung untuk bayar sekolah dan keperluan lainnya karena saya tinggal di Sajoanging, Dimana kondisi ekonomi keluarga kurang cukup kalau saya pakai semua uang bulanan yang di kasih jadi saya tabung sedikit-sedikit untuk mengurangi beban orang tua. Alasannya karena di suruh sama Guru.”

Informan lain yaitu Bu Ayu Andira mengatakan bahwa:

“Saya sendiri sudah bekerja di BMT sejak 2010, sebelum bekerja di BMT pun saya sudah mulai menabung atau menggunakan jasa dari BMT pada tahun 2009. Saya memilih menabung di BMT karena tidak memiliki potongan berbeda dari lembaga keuangan lainnya. Adapun alasan lain yang membuat nyaman karena tidak adanya riba dan sistemnya bagi hasil dimana kita saling menguntungkan.

Sementara keterangan yang

disampaikan oleh Bu Asra sebagaimana berikut:

“Saya bekerja sejak 2007 serta menggunakan jasa BMT pada tabungan Tamara dan saya merasa sangat nyaman bekerja di sini karena sistem sudah sesuai dengan syariah.”

Senada dengan itu keterangan mengenai penggunaan BMT di masyarakat juga disampaikan oleh Pak Firman mengatakan bahwa:

“Saya bekerja di sini sejak 2004, di BMT sendiri saya ditugaskan untuk berkeliling mencari dan mencatat orang-orang yang ingin menabung seperti pemilik grosiran, penjual sayur di pasar sentral dan usaha UMKM lainnya . saya menggunakan jasa BMT tabungan pendidikan anak dan perasaan saya selama bekerja di sini sama seperti Bu Asra nyaman, karena sistem syariah seperti ini kita mencari berkah.”

Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut (Tanjung and Movizas 2018).

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam progam pengentasan kemiskinan.

2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari’ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional (Tanjung and Movizas 2018).

KESIMPULAN

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Dari hasil penelitian ini kami menyimpulkan masyarakat sengkang Kabupaten Wajo menggunakan jasa BMT untuk keperluan muamalah atau ibadah untuk

mencari ridho Allah SWT. Di tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan ini dapat membantu masyarakat yang ingin berqurban dapat menggunakan jasa BMT begitu pula dengan jenis tabungan lainnya seperti Zakat.

Maka dari itu BMT dapat dijadikan salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian yang lemah, dengan beberapa produk-produk BMT sangat membantu masyarakat baik dalam bentuk tabungan, pembiayaan dan pinjaman yang dimana masyarakat kecil tidak lagi meminjam kepada rentenir ataupun bank konvensional. Jadi masyarakat terbebas dari pinjaman dengan bunga yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Rana Ayu, and Noven Suprayogi. 2015. "Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Di Gresik Dan BMT Muda Di Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1(12):841. doi: 10.20473/vol1iss201412pp841-852.
- Dalle, Syahriah Syahrir. 2016. "Kontribusi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Suatu Tinjauan Di BMT Girah Kel. Calaca Kee. Wenang)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3(2). doi: 10.30984/as.v3i2.341.
- Dewi Masyithoh, Novita. 2014. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Economica* V(2):17-36.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, and Muhammad Ghozali. 2020. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7(1):19-29.
- Hidayatullah, I. 2014. "Manajemen Pengelolaan Baitul Mall; Doktrin, Sejarah Dan Implementasinya Dalam Upaya Mengembangkan Perekonmian Rakyat." *Iqtishoduna* 4(1):85-106.
- Ichsan, Nurul, and Husnu Sulukiah Shafriyani. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro (Studi Pada Nasabah BMT As-Salam)." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(01):73-80. doi: 10.29040/jiei.v5i01.464.
- Irwanuddin. 2017. "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)." *Laa Maisyir* 5(1):57-80.
- Iswandi, Heri. 2019. "Pembiayaan BMT Al-Amin Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Di Kota Makassar." *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 97-109.
- Mashuri. 2016. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5(2):114-23.
- Muttalib, Abdul. 2019. "BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya." *Econotica* 1(2):1-10.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Nurfadillah, Risky. 2019. "Peran Optimalisasi

- Baitul Maal Wattamwil (BMT) Dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat Melalui UMKM.” 1–15. *Islam* 6(2):175. doi: 10.29040/jiei.v6i2.1086.
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Oktavia, D. 2021. “Peran Baitul Maal Wa Tamwil Menghadapi Masalah Sosial Ekonomi Saat Pandemi Covid-19.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Romdhoni, Abdul Haris, and Dita Ratna Sari. 2018. “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4(02):136–47. doi: 10.29040/jiei.v4i02.307.
- Sahil, Irdlon. 2019. “Potensi Baitul Maal Wat Tamwil(BMT) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5(2):33–38.
- Sanwani, Titiek Herwanti, and Akhmad Jufri. 2017. “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah Di Kabupaten Lombok Timur.” *Iqtishoduna* 6(1):34–64.
- Saripudin; Udin, M. Munir Asrori, Suryani. 2021. “Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Praktek Akad Pembiayaan Di Baitul Maal Wat-Tamwil.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 7(02):553–59.
- Sriyana, Jaka, and Raya Fitri. 2013. “Peran BMT Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Bantul.” *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7(1):29–50.
- Sudjana, Krisna, and Rizkison Rizkison. 2020. “Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi*
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Tanjung, Muslim, and Arina Movizas. 2018. “Eksistensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam.” III(1):27–35.
- Toyyibi, Abdul Majid, and Imam Mawardi. 2021. “Resiko Transaksi Bisnis Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Studi Kasus Produk Pembiayaan.” *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* 06(01):50–62.